



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : \ TAHUN 2019**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- c. Laporan Operasional (LO) ;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
- e. Neraca ;
- f. Laporan Arus Kas ; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 708.532.769.024,00	
b. Belanja	Rp 716.396.747.761,00	
Surplus/defisit	<hr/>	Rp (7.863.978.737,00)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 86.911.296.761,00

- Pengeluaran Rp 4.500.000.000,00

Pembiayaan netto Rp 82.411.296.761,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp 74.547.318.024,00

yang berkenaan

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp14.671.943.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 723.204.712.708,00

b. Realisasi Rp 708.532.769.024,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 14.671.943.684,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp78.433.423.397,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 794.830.171.158,00

b. Realisasi Rp 716.396.747.761,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 78.433.423.397,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(63.761.479.713,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (71.625.458.450,00)

b. Realisasi Rp (7.863.978.737,00)

Selisih lebih/(kurang) Rp (63.761.479.713,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.383.231.073,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	89.294.527.834,00
b. Realisasi	Rp	86.911.296.761,00
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp 2.383.231.073,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp13.169.069.384,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.669.069.384,00
b. Realisasi	Rp	4.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp 13.169.069.384,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(10.785.838.311,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	71.625.458.450,00
b. Realisasi	Rp	82.411.296.761,00
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp (10.785.838.311,00)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	88.437.390.905,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	86.911.296.761,00
c. Sub total (a-b)	<u>Rp</u>	<u>1.526.094.144,00</u>

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	74.547.318.024,00
e. Sub total (c+d)	Rp	<u>76.073.412.168,00</u>
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(1.526.094.144,00)
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f)	Rp	<u>74.547.318.024,00</u>

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	726.979.727.383,00
b. Beban	Rp	629.419.539.833,00
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	<u>97.560.187.550,00</u>
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	991.279.067,00
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	<u>98.551.466.617,00</u>
f. Pos Luar Biasa	Rp	9.005.304.854,00
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	<u>107.556.771.471,00</u>

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.122.947.705.446,00
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	107.556.771.471,00

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(3.179.398.099,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.227.325.078.818,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.236.485.392.786,00
b. Jumlah kewajiban	Rp	9.160.313.968,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	1.227.325.078.818,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp	86.922.869.402,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	141.458.965.024,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(153.822.943.761,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(9.575.620,00)
f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018	Rp	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp	74.549.315.045,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran daerah belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- LAMPIRAN III : Laporan Operasional;

- LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN V : Neraca;
- LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- LAMPIRAN XIX : Daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT 1 / 68 / 2019